

BAB II


GADAI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gadai

Fiqh Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut "*rahn*", yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Kata gadai dalam bahasa Indonesia adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu (bila telah sampai waktunya, barang itu menjadi hak orang yang memberikan pinjaman)

Kata "*rahn*" menurut bahasa menggadaikan, merungguhkan atau jaminan (borg)¹. Menurut istilah, *rahn* berarti menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang,² dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.

Penggunaan *rahn* untuk makna *al-Habsu* yang artinya "menahan", dimuat dalam Al-Qur'an, surat Al-Muddatstsir ayat 38:

³ 

Artinya : "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". (QS. Al-Muddatstsir : 38).

¹ H.Nazar Bakry, *loc. cit*, hlm. 43

² Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 142

³ Departemen Agama RI "Al-Quran dan Terjemah" Semarang; PT Toha Putra ,1995, hlm. 460

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama' fiqih. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Ulama Maliki mendefinisikan *rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.

Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikannya *rahn* adalah:

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً عَالِيَةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ
أَخَذَ ذَلِكَ الدَّيْنَ أَوْ أَخَذَ بَعْضَهُ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ⁴

Artinya: "Menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil sebagiannya dari benda (jaminan)tersebut ."

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *rahn* adalah:

جَعَلَ عَيْنَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِو فَانِهِ⁵

Artinya: "Menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan".

Ulama Hanabilah mandefinisikan *rahn* adalah:

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهٖ أَنْ تَعَدَّرَ اسْتِيْفَائِهِ مِمَّنْ هُوَ
عَلَيْهِ⁶

Artinya: "Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya".⁷

⁴ Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, Jilid 3 Beirut: Dar Al- Fikri, 1995,hlm. 187.

⁵ Abi Zakariyah Al- Ansori, *Fathul Wahab*, Sulaimah Mariy, Singapura, t.t, hlm. 192.

⁶ Al-Imam Ibnu Quddamah, *Al Mughny*, Juz 4, Mahtobariyah Al-Haditsah, Riyadh, t.t, hm. 361.

Rahn atau gadai yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayaran maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.⁸

Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan daripada orang-orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.⁹

Hak gadai merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah milik orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya.

Selanjutnya H. Moh. Anwar merumuskan sebagai berikut : Artinya *rahn*, ialah menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan hutang dan dapat dijual bilamana yang menggadaikannya tidak membayarnya. Jadi benda itu fungsinya sebagai jaminan saja dan barang itu harus benda pada *murtahin* (yang menerima gadai) sebagai barang amanat, akan tetapi biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan *rahin* (yang menggadaikan).¹⁰

Diatas telah disebutkan mengenai beberapa pengertian tentang gadai yang dapat diambil kesimpulan bahwa gadai (*rahn*) adalah merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* yang melibatkan dua belah pihak

⁷ H. Chuzaimat T., Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010, hlm. 80.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet 1, hlm. 286-288.

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *loc. cit.*, hlm. 297.

¹⁰ Sudarsono, *Pokok -Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Renika Cipta, 1992, hlm. 470

sebagai subyek. Tetapi pernah juga diantara *mu'amalah* lama ada yang pernah ditolak sepenuhnya karena tidak sesuai dengan prinsip al-Qur'an seperti *mu'amalah* riba. Penolakan bentuk *mu'amalah* sebelumnya berlaku dengan cara larangan yang dikeluarkan oleh Nabi. Hal ini disimpulkan dengan menggunakan kaidah fiqh yang ditetapkan ulama yang berbunyi :

أَلَّا صُلِّ فِي الْأَشْيَاءِ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةً حَتَّى يَتَّوَمَّ الدَّلِيلُ عَلَى
التَّحْرِيمِ¹¹

Artinya: "*Prinsip sesuatu dalam bidang muamalat adalah boleh, sampai ditemukannya dalil yang mengharamkannya*"

Secara arti kata riba mengandung arti "bertambah dari asalnya".

Dalam Islam dikenal 2 bentuk riba, karena gadai sama dengan utang piutang maka disebut riba *nasi'ah* artinya "tambahan yang harus diberikan oleh orang yang berutang sebagai imbalan dari perpanjangan waktu pembayaran utangnya".¹²

B. Dasar Hukum Gadai

Pada dasarnya gadai adalah dibolehkan dalam syariat Islam sebagaimana hukum jual beli, setiap barang yang dapat diperjualbelikan, maka dapat pula digadaikan. Hal ini di dasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits serta ijma'.


Dasar hukum yang membolehkan adanya perjanjian gadai adalah:

1. Al-Qur'an

¹¹ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, Cet 3, hlm. 176.

¹² *ibid*, hlm. 209.

Terdapat disurat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi sebagai berikut:

13  وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. (QS. Al-Baqarah ayat 283).

2. Al-Hadits

Masalah *rahn* juga diatur dalam hadits Nabi Muhammad

SAW yaitu:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَهْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ (رواه احمد والبخاري والنسائي وابن ماجه)¹⁴

Artinya : “Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”. (HR. Bukhari, dan Muslim).¹⁵

Dari hadits di atas dapat disimpulkan, bahwa gadai itu boleh dilakukan dalam keadaan bermukim, hal ini terlihat bahwa Nabi SAW menggadaikan baju besinya dengan makanan kepada orang Yahudi untuk keluarga beliau.

Selain hadits di atas dapat dikemukakan dalam ketentuan hadits dari Aisyah r.a:

¹³ Departemen Agama RI *Op.Cit*, hlm. 60.

¹⁴ Syekh Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tarjamah Tafsir Al-maraghi*, Juz 3, Bandung: CV Rosda, 1988, hlm. 88-89.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet. 1, hlm. 129.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا
 مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دَرْعَهُ مِنْ حَدِيدٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
 وَالْمُسْلِمُ)¹⁶

Artinya : *Dari Anas, katanya : "Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau" (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah).*¹⁷

Dengan adanya beberapa hadits di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa:

- a) Aqad gadai dalam syari'at Islam adalah *jai'z* (boleh)
- b) Kebolehan gadai tersebut tidak hanya dalam keadaan bepergian saja, akan tetapi juga boleh pada waktu sedang bermukim (tidak dalam bepergian).

3. Ijma'

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.

¹⁶ Imam Bukhori, *Shahih al Bukhari*, Juz 3, Beirut, Libanon: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, t.th, h. 161.

¹⁷ A. Qadir Hassan, Mua'mmal Hamidy, dkk. *Terjemah Nailul Authar*, Jilid IV, Surabaya: Bina Ilmu, h. 1785.

C. Syarat dan Rukun Gadai

Akad gadai dipandang sah dan benar menurut syariat Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun gadai yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

1. Syarat Gadai

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai.¹⁸

Menurut Sayyid Sabiq, syarat sah akad gadai adalah sebagai berikut:

- a) Persyaratan *aqid* adalah yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, yaitu berakal, baligh dan *tasharuf* yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

¹⁸ M. Shalikul Hadi, *op.cit.*, hlm.52-53.

- b) Syarat wujudnya *marhun* (barang yang dijadikan jaminan pada saat akad)

Syarat pada benda yang dijadikan jaminan haruslah barang milik si *rahin*, dan barang itu ada pada saat diadakan perjanjian gadai dan keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

- c) Syarat kesempurnaan *rahn* (Memegang Barang)

Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang barang yang dijadikan jaminan bukan syarat sah *rahn*, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad bisa dikembangkan lagi. Sebaliknya, jika *rahin* menyerahkan barang, maka akad gadai menjadilazim, dan *rahin* tidak boleh membatalkan secara sepihak.

- d) Syarat adanya utang

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan perkataan lain utang tersebut bukan merupakan utang tambahan-tambah, atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan yang

mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba itu bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.

Berdasarkan dari keempat syarat di atas dapat di simpulkan bahwa syarat sah gadai tersebut ada 2 hal yaitu :

1) Syarat *aqidain* (*rahin* dan *murtahin*)

Dalam perjanjian gadai unsur yang paling penting adalah pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian gadai (unsur subjektif), yaitu cukup dengan melakukan tukar menukar benda, apabila mereka berakal sehat (tidak gila), dan telah *mumayyiz* (mencapai umur). Kemudian untuk orang yang berada di bawah pengampuan atau wali dengan alasan amat dungu (*sufih*) hukumnya seperti *mumayyiz*, akan tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum mencapai usia baligh diperlukan izin dari wali, apabila pengampu mengizinkan perjanjian gadai dapat dilakukan, tetapi apabila wali tidak mengizinkan maka perjanjian gadai tersebut batal menurut hukum.¹⁹

2) Syarat barang gadai (*marhun*)

¹⁹ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Cet.3, Bandung: Pustaka Setia, 2006, h.162

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *marhun*.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

- (a) Harus dapat diperjualbelikan
- (b) Bermanfaat
- (c) Jelas
- (d) Bisa diserahkan
- (e) Tidak bersatu dengan harta lain
- (f) Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
- (g) Dapat dipindahkan.²⁰

2. Rukun Gadai

Di samping syarat-syarat dalam perjanjian gadai di atas, kita juga mengenal adanya rukun dalam gadai. Menurut hukum Islam bahwa rukun gadai itu ada 4 (empat), yaitu:

- a) Adanya lafaz (*shighat*) yaitu pernyataan ada perjanjian gadai
- b) Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*martahin*)
- c) Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)
- d) Adanya utang (*marhun bih*).²¹

²⁰ *Ibid.* hlm.64

Adapun mengenai rukun gadai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adanya lafaz (*shighat*) yaitu pernyataan ada perjanjian gadai

Menurut TM. Hasbi Ash-Shiddieqi, pengertian *shighat* (*akad*) menurut bahasa adalah:

الرَّ بَطُّ هُوَ جَمْعُ طَرٍّ فِي حَبْلَيْنِ وَيَسُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْآخِرِ حَتَّى
يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا كَقَطْعِهِ وَاحِدَةً

Artinya: "*Rabath (mengikat) adalah mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan tali yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda.*"

Kemudian menurut istilah *fuqaha'* ialah:

إِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِيَّ²²

Artinya: "*Perkataan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridlaan keduanya (kedua belah pihak).*"

Rukun gadai akan sah apabila disertai *ijab* dan *qabul*, sedangkan *ijab* dan *qabul* adalah *shighat aqdi* atas perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak, seperti kata "Saya gadaikan ini kepada saudara untuk utangku yang sekian kepada engkau", yang menerima gadai menjawab "Saya terima marhum ini."

Shighat aqdi memerlukan tiga syarat:

- 1) Harus terang pengertiannya

²¹ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K, Lubis, *Op.cit*, hlm. 142.

²² TM. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet.I, 1997, hlm. 26

- 2) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*
- 3) Memerlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.²³

Di samping ketentuan di atas, akad gadai juga bisa dilakukan dengan bentuk bahasa, kata isyarat tersebut diberikan terhadap apa yang dimaksudkan, sebagaimana yang dikatakan oleh TM. Hasbi Ash- Shiddieqy dalam *Pengantar Fiqh Muamalah* bahwa isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan ucapan penjelasan dengan lidah).

- b. Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)

Pemberi gadai haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).²⁴

- c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai (*rahin*), barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai (*murtahin*).²⁵

²³ *Ibid*, hlm.29

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, Yogyakarta: Ekonisia (Kampus Fakultas Ekonomi UII), 2004, h.160

²⁵ Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Op.cit* , hlm.142

Pada dasarnya semua barang bergerak dapat digadaikan, namun ada juga barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Adapun jenis barang jaminan yang dapat digadaikan di pegadaian antara lain:

- 1) Barang-barang perhiasan; emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain.
- 2) Barang-barang elektronik: tv, kulkas, radio, video, tape recorder, dan lain-lain.
- 3) Kendaraan: sepeda, motor, mobil.
- 4) Barang-barang rumah tangga: barang-barang pecah belah.
- 5) Mesin: mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain.
- 6) Tekstil: kain batik, permadani.
- 7) Barang-barang lain yang dianggap bernilai.²⁶

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat:

- 1) Bukan utang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan
- 2) Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
- 3) Barang yang digadaikan bisa dijual apabila sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.²⁷

d. Adanya utang (*marhun bih*)

²⁶ M. Sholikul Hadi, *loc. Cit*, hlm. 32.

²⁷ , Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rasyid, *op.cit*, hlm. 305

Hutang (*marhun bih*) merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang memungkinkan pemanfaatannya (artinya apabila barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah), dan dapat dihitung jumlahnya.²⁸ Selain itu hutang yang digunakan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

D. Subyek Gadai

Mengenai subyek dalam suatu akad pengembalian gadai yang belum jatuh tempo yang disertai dengan ganti rugi adalah *rahin* dan *murtahin*, adapun akad pengembalian gadai yang belum jatuh tempo yang disertai dengan ganti rugi ini dipandang sah jika para subyeknya sudah memenuhi syarat yaitu cakap melakukan tindakan hukum tukar menukar benda, berakal sehat, baligh, tidak dibawah pengampuan dengan alasan amat dungu atau pemboros hukumnya seperti *mumayyiz*,²⁹ tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum mencapai umur baligh diperlukan izin walinya, bagi yang ditaruh di bawah pengampuan diperlukan izin pengampu, apabila wali / pengampu mengizinkan maka perjanjian gadai dapat dilangsungkan, bila wali pengampu tidak mengizinkan maka perjanjian gadai batal.

Sedangkan mengenai *washi* (orang yang diberi pesan mengurus wasiat) boleh menggadaikan untuk kepentingan orang yang berada dalam kekuasaannya, jika tindakan tersebut benar dan memang diperlukan.

²⁸ Heri Sudarsono, *op.cit*, hlm.161

²⁹ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm. 187

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Dan Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa *washi* dibolehkan menggadaikan karena adanya kepentingan yang jelas.³⁰

Perjanjian gadai yang terjadi dilakukan oleh perorangan yang hanya berdasarkan pada kata sepakat dan saling percaya.

E. Hak dan Kewajiban Rahin dan Murtahin

Adapun hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Hak dan Kewajiban *Rahin*

a. Hak *Rahin*

- a) *Rahin* mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah *rahin* melunasi utangnya.
- b) *Rahin* berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- c) *Rahin* berhak mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang, bunga dan biaya lainnya.
- d) *Rahin* berhak meminta kembali barangnya bila *murtahin* telah jelas menyalah gunakan barangnya.

b. Kewajiban *Rahin*

³⁰Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rasyid, , *Op.cit*, hlm. 304

- a) *Rahin* berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam rentang waktu yang telah ditentukan termasuk biaya tambahan yang telah ditentukan *murtahin* selama menjaga dan merawat *marhun*.
- b) *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai yang dimilikinya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi utangnya kepada *murtahin*.

2) Hak dan Kewajiban *Murtahin*

a. Hak *Murtahin*

- a) *Murtahin* berhak menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila *rahin* pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagian untuk melunasi utang *rahin* dan sisanya dikembalikan kepadanya.
- b) *Murtahin* berhak mendapatkan pengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
- c) Selama utangnya belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh *rahin* (hak *retentie*).

b. Kewajiban *Murtahin*

- a) *Murtahin* berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
- b) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri.
- c) *Murtahin* berkewajiban memberitahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan barang gadai.³¹

F. Barang yang dijadikan Jaminan

Mengenai barang gadaian harus berupa barang yang boleh diperjualbelikan, dapat diserahkan terimakan, dan dapat diketahui dengan jelas barangnya. Barang gadai yang dijadikan jaminan adalah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus di bayar. Sebagaimana sabda Rasulullah:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما جازيعة جازرهنه في الديون
 إذا استقرت ثبوتها في الدمة وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه ولا يضمه
 المرتهن إلا بالتعدي، وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شئ من الرهن
 حتى يقبض جميعه³²

Artinya: "Semua barang yang boleh dijual, boleh pula menggadaikannya untuk utang piutang, bila utang tereut sudah tetap menjadi tanggungan (orang yang berhutang). Bagi orang yang menggadaikan boleh meminta barangnya selama oarang yang menerima gadai belum menermannya. Orang yang menerima gadaian kecuali karena kelengahan. Dan bila oarang yang memegang barang gadaian mnrima sebagian haknya, maka sedikitpun dari barang gadaian tadi tidak bisa terlepas sebelum ia (yang menggadaikan) melunasi hutang seluruhnya".

³¹ M. Sholikul Hadi, *op.cit.*, hlm. 23-24.

³² Mustofa Biibuligha, *Fiqh Syafi'i (Terjemah Atahdziib)*, Jakarta: Bintang Pelajar, 1984, hlm. 305

Aturan pokok dalam mazhab Maliki tentang masalah ini ialah, bahwa gadai itu bisa dilakukan pada semua macam harga, pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata uang (*sharf*) dan pokok modal pada salam yang berkaitan dengan tanggungan.³³

Setelah barang yang akan digadaikan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang boleh dijual-belikan, yaitu ada 2 syarat untuk bisa digadaikan, yaitu (1) Barang yang sudah tersedia, (2) Untuk utang yang jelas.

Barang yang digadaikan harus sudah ada, bisa diserahkan pada orang yang menggadai. Tidak boleh menggadaikan barang yang belum ada, seperti barang yang masih dipesan, barang yang dipinjam orang, atau barang yang dirampas orang, karena tidak bisa diserahkan. Utang harus jelas jumlahnya.

Orang yang menggadaikan harus menyerahkan barang yang digadaikan kepada penerima gadai, kalau tidak, tidak sah gadai tersebut. Boleh menggadaikan barang milik serikat untuk tanggungan hutang seseorang asal mendapat izin dari serikat. Juga boleh menggadaikan barang pinjaman, sebab barang itu sudah menjadi hak (sementara).³⁴

G. Berakhirnya Perjanjian dalam Gadai

Pada dasarnya perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yakni perjanjian hutang piutang,

³³ Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rasyid, *Bidayatul Al-Mujtahid Wanihayat Wamuqtasid*, Bairut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, Jilid II, h. 272.

³⁴ Abdul Fatah Idris dan Abdul Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, hlm 143

oleh karena itu jika perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok berakhir maka dengan sendirinya akan punahlah perjanjian gadai tersebut sebagai perjanjian tambahan.

Pada zaman Jahiliyah, jika *rahin* tidak bisa membayar hutang pada waktunya, maka barang gadaianya lepas dari pemiliknya dan menjadi hak milik *murtahin*.³⁵ Tetapi kemudian Islam melarang praktek gadai semacam ini, berdasarkan hadits Nabi :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الشافعي والدارقطني وقال:
هذا اسناد حسن متصل)³⁶

Artinya : "Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., ia bersabda: barang yang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan barang itu, (sehingga mungkin dia) mendapat keuntungan dan menanggung kerugiannya". (HR. Al- Syafi'i dan Daraquthni berkata, hadist ini sanadnya Hasan Munqathi').³⁷

Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh temponya bayar hutang, maka *rahin* wajib melunasi hutangnya dan *murtahin* wajib menyerahkan bayarannya dengan segera. Apabila *rahin* tidak mampu membayar hutangnya dan tidak memberi izin kepada penggadainya untuk menjualnya, maka hakim (pengadilan) dapat memaksa pemilik barang membayar hutang atau menjual barangnya. Dan jika barang dijual ada kelebihan harga penjualan dari pada hutangnya, maka kelebihannya itu

³⁵ Masjfuk Zuhdi, *Op.cit.*, hlm 126.

³⁶ Imam Abi Abdulah Muhammad bin Idris, *Al Umm*, Juz 8, Darul Fikri, hlm. 199.

³⁷ Mu'ammal Hamidy, *Op.cit.*, hlm. 1787.

menjadi pemiliknya. Tetapi jika hasil penjualannya masih kurang untuk menutup hutangnya, maka kekurangannya harus ditutup oleh *murtahin* itu.³⁸

Menurut Sayyid Sabiq, hak-hak gadai akan berakhir jika:

- a) *Rahin* (yang menggadaikan barang) telah melunasi semua kewajibannya kepada *murtahin* (yang menerima gadai)
- b) Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.
- c) Baik *rahin* dan *murtahin* atau salah satunya ingkar dari ketentuan syara' dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.

Jika barang gadai dijual, maka akad gadai yang ada tidak selesai dan berakhir. Karena barang yang dijual tersebut ada penggantinya yang menduduki posisinya sebagai barang jaminan yaitu harga hasil penjualan tersebut.³⁹

H. Pengambilan Manfaat Terhadap Barang Jaminan

Dalam masyarakat kita, ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu, langsung dimanfaatkan oleh *murtahin*. Banyak terjadi terutama di desa-desa, bahwa tambak yang digadaikan langsung dikelola oleh *murtahin* dan hasilnya sepenuhnya dimanfaatkannya. Dan ada cara yang lain bahwa tambak yang dijadikan jaminan itu, di olah oleh *murtahin* itu, hasilnya tetap menjadi milik *murtahin*. Seolah-olah jaminan itu milik *murtahin* selama hutangnya belum dikembalikan.⁴⁰

³⁸ Masjfuk Zuhdi, *loc.cit*, hlm 126.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm.231.

⁴⁰ M. Ali, Hasan, *loc.cit*, hlm. 256.

Pada dasarnya barang yang digadaikan tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun oleh *murtahin*, kecuali apabila mendapat izin dari pihak *rahin*. Sebab hak *rahin* tidak memiliki secara sempurna yang mungkin ia melakukan perbuatan hukum, misalkan mewakafkan, menjual, dan lain sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu, sedangkan *murtahin* terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan atau pemungutan hasilnya. *Murtahin* hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana *rahin* tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.⁴¹

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, di antaranya Jumhur Fuqaha dan Ahmad.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadai tersebut, sekalipun pemilik barang gadai mengizinkan, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba⁴².

Rasulullah bersabda:

⁴¹ Masjfuk, Zuhfi, *loc. cit*, hlm. 124.

⁴² Hendi, Suhendi, *loc. cit*, hlm 108.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ
جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رَبًّا (رواه الحارث بن ابي أسامة)⁴³

Artinya: “Dari Ali r.a berkata Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (HR. Harits bin Abi Usamah)

Mengacu pada hadist tersebut, maka yang berhak mengambil manfaat atas barang gadaian tersebut adalah pemiliknya, sekalipun pemilik barang tersebut tidak memilikinya secara penuh, tetap sangat dimungkinkan baginya apabila sewaktu-waktu ia berkehendak menjualnya dan lain-lain.⁴⁴

Namun demikian apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka si penerima gadai dibolehkan untuk menggunakan atau memerah susunya, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah si *murtahin* memelihara dan memberikan makan binatang gadaian tersebut, sebab orang yang menunggangi atau memerah susu binatang mempunyai kewajiban untuk memberi makanan binatang itu.⁴⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
وَعَلَى الذِّي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه البخاري)⁴⁶

⁴³ Al-Hafid Ibnu Hajar Al- Asqolani, *Bulughul Marom*, Al- Haromain Jaya, 773, hlm. 174.

⁴⁴ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 190.

⁴⁵ Chairuman, Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Op.cit*, hlm. 144.

⁴⁶ Hussein Bahreisy, *himpunan Hadits Shasih Bukhari*, Surabaya; AL- Ikhlas, 1981, hlm. 206.

Artinya:” Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda: binatang tanggungan boleh ditunggangi sebab memberi nafkahnya bila ia digadaikan, dan susu boleh diminum sebab memberi nafkahnya bila digadaikan, dan wajib bagi orang yang menunggangi serta meminumnya memberi nafkah.”
(H.R Bukhari)

Pengembalian manfaat pada benda-benda gadai diatas ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadai seperti diatas, mempunyai kewajiban tambahan, sehingga bagi yang memeganag barang berkewajiban memberikan makanan bila barang gadainya itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Membersihkan dengan baik memperbaikinya jika diperlukan, bila pemegang barag gadaian berupa rumah. Jadi yang boleh disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian pada dirinya.⁴⁷

Apabila manfaat tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
سُنًا، فَأَعْطَى سُنًا خَيْرًا مِنْ سُنَّهِ وَقَالَ خِيَارُكُمْ أَحَا سُنُّكُمْ قَضَاءً

Artinya: “Dari Abu Hurairah: Rasulullah SAW berhutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik dari pada unta yang di utangnya dan beliau bersabda: sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang”.

⁴⁷ Sohari Sahrani dan Ruf'ah abdullah, *fiqh mumalah*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 161.

Oleh karena itu dalam konteks ini seorang *Murtahin* yang memberi utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak di syaratkan menurut pendapat yang rajih dari madzab Hanafi, hukumnya boleh tetapi makruh, kecuali apabila diizinkan oleh *rahin*. Sedangkan menurut Hanafiyah, meskipun diizinkan oleh *rahin* pengambilan manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.⁴⁸

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 282.